



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Bin Acah
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Muara Teweh - Benangin, RT 010,
Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru,
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roni Bin Acah ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa Roni Bin Acah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI Bin ACAH, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI Bin ACAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD warna Putih Nomor Polisi KH 8037 ER.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor A.N. IMAM HIDAYAT, Pick Up merk Suzuki type New Carry FD warna Putih Nomor Polisi KH 8037 ER, Nomor Rangka MHYDC61TPJ235014 dan Nomor Mesin K15BT1546675.

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Bertuliskan Huruf (S) dengan Gantungan Kunci bertuliskan angka (0823 5057 5188).

- Kayu gergajian jenis meranti sebanyak 87 keping dengan volume 2,5016 m³ (Dua Koma Lima Nol Satu Enam Meter Kubik)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua Ribu Lima ratus Rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-85/O.2.13/Eku.2/10/2023 tanggal 03 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa RONI Bin ACAH, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Negara Km.45 Desa Pelari Kec. Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah *"dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang disuruh Saksi SAINI untuk mengangkut kayu yang sudah di tumpuk di Jalan Loding PT. Austral Byna Km. 49 kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi MUSLIMIN berangkat menuju Lokasi Jalan Loding PT. Austral Byna Km. 49 dengan menggunakan Mobil Pick Up Merk Suzuki Type New Carry FD warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8037 ER setelah sampai dilokasi Saksi MUSLIMIN menaikkan Kayu Gergajian yang berjenis meranti sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) potong kedalam mobil Pick Up. Kemudian setelah kayu dinaikkan seluruhnya kedalam Mobil Pick Up terdakwa berangkat menuju Muara Teweh untuk mengantar kayu kegalangan namun pada saat berada di Jalan Negara Km.45 Desa Pelari Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara sekira Pukul 21.00 Wib mobil Terdakwa di berhentikan oleh pihak Satreskrim Polres Barito Utara yang sedang melaksanakan Operasi penindakan kejahatan dibidang kehutanan (Oprasi Wanalaga), karena tidak dapat menunjukkan surat-surat dokumen untuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kayu jenis meranti yang diangkut, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Barito Utara.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT.KPHP) telah dilakukan pengujian dan pengecekan kayu, bahwa kayu tersebut merupakan kayu gergajian jenis meranti sebanyak 87 keping dengan volume 2,5016 m³ (Dua Koma Lima Nol Satu Enam Meter Kubik) dengan ukuran yang bervariasi sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian tanggal 07 September 2023 dan kayu gergajian jenis meranti yang dibawa oleh Terdakwa didapat dari Hasil Hutan Kayu yang ada di kawasan areal hutan PT. Austral Byna dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berhak untuk membawa kayu tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian berdasarkan Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli SALEHUDIN, SP tertanggal 7 September 2023 dengan total Rp. 1.662.577 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RONI Bin ACAH, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Negara Km.45 Desa Pelari Kec. Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "Karena Kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang disuruh Saksi SAINI untuk mengangkut kayu yang sudah di tumpuk di Jalan Loging PT. Austral Byna Km. 49 kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi MUSLIMIN berangkat menuju Lokasi Jalan Loging PT. Austral Byna Km. 49 dengan menggunakan Mobil Pick Up Merk Suzuki

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type New Carry FD warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8037 ER setelah sampai dilokasi Saksi MUSLIMIN menaikkan Kayu Gergajian yang berjenis meranti sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) potong kedalam mobil Pick Up. Kemudian setelah kayu dinaikkan seluruhnya kedalam Mobil Pick Up terdakwa berangkat menuju Muara Teweh untuk mengantar kayu kegalangan namun pada saat berada di Jalan Negara Km.45 Desa Pelari Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara sekira Pukul 21.00 Wib, mobil Terdakwa di berhentikan oleh pihak Satreskrim Polres Barito Utara yang sedang melaksanakan Operasi penindakan kejahatan dibidang kehutanan (Oprasi Wanalaga), karena tidak dapat menunjukkan surat-surat dokumen untuk membawa kayu jenis meranti yang diangkut, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Barito Utara.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT.KPHP) telah dilakukan pengujian dan pengecekan kayu, bahwa kayu tersebut merupakan kayu gergajian jenis meranti sebanyak 87 keping dengan volume 2,5016 m³ (Dua Koma Lima Nol Satu Enam Meter Kubik) dengan ukuran yang bervariasi sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian tanggal 07 September 2023 dan kayu gergajian jenis meranti yang dibawa oleh Terdakwa didapat dari Hasil Hutan Kayu yang ada di kawasan areal hutan PT. Austral Byna dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berhak untuk membawa kayu tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian berdasarkan Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli SALEHUDIN, SP tertanggal 7 September 2023 dengan total Rp. 1.662.577 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PRASETYO VERI KURNIAWAN Als. PRASETYO Bin SUGIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan Saksi ada mengamankan orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi ada mengamankan orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Negara, Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pelaku yang Saksi amankan karena melakukan dugaan tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan tersebut yaitu Terdakwa RONI Bin ACAH;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan tersebut yaitu saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil pickup mengangkut kayu gergajian, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan yang lainnya melakukan patroli roda 4 (empat) di jalan Negara, Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu mengangkut kayu gergajian tersebut yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit Pick Up mengangkut kayu gergajian, di jalan Negara, Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi bersama dengan IPDA JEREMIA W. TARIGAN, AIPDA AWALUDDIN, AIPDA MARANTIKA IXBAL SPANTON M. dan BRIPKA RAMADHANI WIJAYA, melakukan patroli roda 4 (empat) di jalan Negara, Km.45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD Warna Putih dengan Nopol KH 8037 ER, Saksi bersama dengan rekan Saksi menghampiri Mobil Pick Up yang bermuatan kayu tersebut, kami menanyakan muatan yang di bawa oleh Terdakwa, kemudian mengatakan bahwa muatan yang dibawa adalah kayu gergajian jenis Meranti kurang lebih

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) potong, setelah itu rekan Saksi menanyakan tentang dokumen/surat dari kayu yang diangkut/dibawa tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang berada di dalam mobil pickup yang disopiri oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdr. MUSLIMIN sebagai buruh angkut;
- Bahwa jenis kayu gergajian yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah jenis kayu Meranti kurang lebih sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) potong;
- Bahwa Pemilik 1 (unit) mobil pickup yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu gergajian jenis Meranti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah Sdr. SAINI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, asal kayu gergajian jenis Meranti yang Terdakwa angkut menggunakan mobil pick up tersebut berasal dari hutan yang berlokasi di areal blok jalan logging PT. Austral Byna dan Terdakwa mengangkutnya di pinggir jalan;
- Bahwa kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil pickup tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pihak terkait;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil pickup tersebut akan dibawa ke Muara Teweh;
- Bahwa pada saat penyidikan ada ditanyakan kepada Sdr. SAINI mengenai kepemilikan kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut Terdakwa tersebut dan Sdr. SAINI tidak mengakui memiliki kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr. SAINI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai upah yang Terdakwa dapatkan dari mengangkut kayu gergajian jenis Meranti tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Sdr. SAINI untuk mengangkut kayu gergajian jenis Meranti tersebut yang berlokasi di pinggir jalan logging wilayah PT. Austral Byna;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. SAINI di lokasi pengambilan kayu gergajian tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan tidak di lokasi pengambilan kayu gergajian tersebut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi PT. Austral Byna tersebut adalah badan usaha di bidang kayu;
- Bahwa kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut Terdakwa tersebut adalah bukan kayu resmi dari PT. Austral Byna;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Sdr. SAINI, namun Sdr. SAINI tidak mengaku menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian jenis Meranti tersebut;
- Bahwa yang memberikan upah kepada Sdr. MUSLIMIN sebagai buruh angkut tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan kuitansi kayu gergajian jenis Meranti tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RAMADHANI WIJAYA Alias DEDED Bin H. BAIDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan Saksi ada mengamankan orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi ada mengamankan orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Negara, Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pelaku yang Saksi amankan karena melakukan dugaan tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan tersebut yaitu Terdakwa RONI Bin ACAH;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan tersebut yaitu saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil pickup mengangkut kayu gergajian, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan yang lainnya melakukan patroli roda 4 (empat) di jalan Negara, Km 45, Desa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa cara Saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu mengangkut kayu gergajian tersebut yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit Pick Up mengangkut kayu gergajian, di jalan Negara, Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi bersama dengan IPDA JEREMIA W. TARIGAN, AIPDA AWALUDDIN, AIPDA MARANTIKA IXBAL SPANTON M. dan BRIPKA PRASETYO VERI K., melakukan patroli roda 4 (empat) di jalan Negara, Km.45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD Warna Putih dengan Nopol KH 8037 ER, Saksi bersama dengan rekan Saksi menghampiri Mobil Pick Up yang bermuatan kayu tersebut, kami menanyakan muatan yang di bawa oleh Terdakwa, kemudian mengatakan bahwa muatan yang dibawa adalah kayu gergajian jenis Meranti kurang lebih sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) potong, setelah itu rekan Saksi menanyakan tentang dokumen/surat dari kayu yang diangkut/dibawa tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang berada di dalam mobil pickup yang disopiri oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdr. MUSLIMIN sebagai buruh angkut;
- Bahwa jenis kayu gergajian yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah jenis kayu Meranti kurang lebih sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) potong;
- Bahwa Pemilik 1 (unit) mobil pickup yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu gergajian jenis Meranti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah Sdr. SAINI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, asal kayu gergajian jenis Meranti yang Terdakwa angkut menggunakan mobil pick up tersebut berasal dari hutan yang berlokasi di areal blok jalan logging PT. Austral Byna dan Terdakwa mengangkutnya di pinggir jalan;
- Bahwa kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil pickup tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pihak terkait;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil pickup tersebut akan dibawa ke Muara Teweh;
- Bahwa pada saat penyidikan ada ditanyakan kepada Sdr. SAINI mengenai kepemilikan kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut Terdakwa tersebut dan Sdr. SAINI tidak mengakui memiliki kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr. SAINI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai upah yang Terdakwa dapatkan dari mengangkut kayu gergajian jenis Meranti tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Sdr. SAINI untuk mengangkut kayu gergajian jenis Meranti tersebut yang berlokasi di pinggir jalan logging wilayah PT. Austral Byna;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. SAINI di lokasi pengambilan kayu gergajian tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan tidak di lokasi pengambilan kayu gergajian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi PT. Austral Byna tersebut adalah badan usaha di bidang kayu;
- Bahwa kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut Terdakwa tersebut adalah bukan kayu resmi dari PT. Austral Byna;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Sdr. SAINI, namun Sdr. SAINI tidak mengaku menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian jenis Meranti tersebut;
- Bahwa yang memberikan upah kepada Sdr. MUSLIMIN sebagai buruh angkut tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan kuitansi kayu gergajian jenis Meranti tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. SAINI Als SAINI Bin H. ABDUL RIFAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan;
- Bahwa peristiwa dugaan perkara tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Negara, Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi pada point 6 Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar mengenai Saksi pada bulan Agustus 2023 ada berbicara dengan Terdakwa apabila ada orang menawarkan kayu Meranti bisa untuk mengangkut atau membawa untuk Saksi dengan keperluan membangun rumah, setelah Saksi ada berbicara dengan Terdakwa, Terdakwa ada mengantarkan kayu sebanyak 4 (empat) kali dengan sekali antar kurang lebih 1,5 kubik kayu Meranti;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk mengangkut kayu;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk setiap mengantarkan kayu tersebut sebesar kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada mengangkut kayu jenis Meranti sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) keping dengan mobil pick up pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan pihak kepolisian Saksi ada membutuhkan kayu, namun pada saat kejadian Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengambil kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu jenis Meranti yang diangkut oleh Terdakwa pada hari Senin, 28 Agustus 2023 tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli kayu dari Terdakwa dengan harga kurang lebih Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per 1 (satu) keping papan;
- Bahwa sebelumnya jenis kayu yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah jenis Meranti;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik mobil pick up yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Meranti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu jenis Meranti yang Terdakwa angkut tersebut bukan milik Saksi dan Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Meranti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi mengenai kayu jenis Meranti yang Terdakwa angkut tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Meranti tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa kayu jenis Meranti yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik saksi dan saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Meranti tersebut

Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TOMI J PISA Als TOMI Bin TAMRANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yaitu setiap orang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan Unit VIII dengan Nomor 522/442/UPT.3.2/Dishut, tanggal 1 September 2023, perihal Bantuan sebagai ahli dalam pemeriksaan Terdakwa RONI Bin ACAH adanya surat Penyidik, Nornor B/1000/VIII/Res.5.6/2023/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan Unit VIII;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki di bidang kehutanan sehubungan dengan pekerjaan Ahli pada KPHP Barito Tengah, Kabupaten Barito Utara yaitu Ahli sebagai tenaga teknis pengukuran dan pengujian kayu gergajian sesuai dengan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengerolaan Hutan Lestari dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nornor Register

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00527-15/WAS-PKG-R/XVIII/2020 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian yang berada di dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD warna putih Nomor Polisi KH 8037 ER dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman belakang kantor Polres Barito Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Ahli, jumlah kayu gergajian yang diangkut dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD warna putih Nomor Polisi KH 8037 ER yakni kayu gergajian jenis Meranti, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) keping, dengan volume 2,5016 (dua koma lima nol satu enam) meter kubik dengan rincian:

- Broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x panjang 4 meter sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,1600 (nol koma satu enam nol nol) meter kubik;
- Papan tebal dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter sebanyak 46 (empat puluh enam) keping dengan volume 1,8400 (satu koma delapan empat nol nol) meter kubik;
- Papan tebal dengan ukuran tebal 2 cm x lebar 19 cm x panjang 4 meter sebanyak 33 (tiga puluh tiga) keping dengan volume 0,5016 (nol koma lima nol satu enam) meter kubik;

Kemudian hasil pengukuran tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara pengukuran kayu gergajian Nomor 01/KG-S/UPT.KPHP Barteg/IX/2023, tanggal 7 September 2023;

- Bahwa barang bukti berupa kayu gergajian yang Ahli lakukan pengukuran tersebut termasuk dalam kategori hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yaitu kayu gergajian jenis Meranti, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) keping, dengan volume 2,5016 (dua koma lima nol satu enam) meter kubik;
- Bahwa cara Ahli melakukan pengukuran kayu gergajian tersebut yaitu dengan cara mengukur tebal, lebar dan panjang kayu gergajian, untuk mendapatkan jumlah kubikasinya kemudian dalam pengukuran tersebut menggunakan alat Skale untuk menentukan volume diameternya dan meteran (Pita Ukur) untuk menentukan panjang kayu gergajian tersebut, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu Panjang x Tebal x Lebar dibagi 10.000 (sepuluh ribu) kemudian volume masing keping dijumlahkan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu gergajian yang Ahli lakukan pengukuran tersebut tidak dilengkapi dengan Surat/dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa tidak ada instansi yang bisa mengeluarkan ijin tentang kayu gergajian yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD warna putih Nomor Polisi KH 8037 ER tersebut;
- Bahwa ketentuan untuk mendapatkan izin untuk melakukan pengangkutan kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut oleh Terdakwa tersebut yaitu pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untuk mengajukan perizinan, Izin Pemanfaatan Kayu atau IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), untuk perorangan mengajukan foto copy KTP, dan untuk Badan usaha mengajukan foto copy akta pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya, foto copy Keputusan Menteri tentang Pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Peta Lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 dan permohonan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi diajukan oleh pemohon kepada pejabat penerbit IPK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai dan Kepala BPKH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/I/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
- Bahwa tata cara apabila seseorang mengangkut kayu olahan atau kayu gergajian dari tempat asal ke tempat tujuan harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang menyertainya dan yang berhak mengeluarkannya adalah unit manajemen/perorangan yang sudah memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa tata cara pengurusan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu gergajian yaitu dengan memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) melalui sistem informasi penatausahaan hasil hutan secara online (SIPUH ONLINE) yang dimiliki oleh unit manajemen/perorangan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan yang diterbitkan sendiri oleh unit manajemen/perorangan melalui Petugas Tenaga Teknis (Ganis) atas nama unit manajemen/perorangan;

- Bahwa perijinan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh Terdakwa apabila ingin mengangkut atau memiliki kayu gergajian jenis ulin yang diangkutnya tersebut yaitu memakai SKSHHK, Nota Perusahaan dan Surat Angkutan Lelang (SAL);
- Bahwa akibat dari mengangkut, menguasai atau memiliki kayu gergajian yang tidak dilengkapi dokumen tersebut Negara Republik Indonesia yang dirugikan;
- Bahwa untuk memperoleh SKSHHK atau Nota Perusahaan tidak bisa diajukan oleh perorangan yang tidak mempunyai perijinan maupun Badan Hukum namun Surat Angkutan Lelang (SAL) bisa di peroleh Perorangan untuk menyertai kayu yang diangkut;
- Bahwa menurut Ahli kayu gergajian yang dinyatakan sah atau legal oleh Undang-undang adalah kayu gergajian yang berasal dari perijinan yang sah dan terdaftar, untuk mengetahui legalitas kayu gergajian tersebut dengan cara memeriksa keseluruhan dokumen perijinan IUIPHHK, untuk menentukan legalitas kayu gergajian harus memiliki SKSHHK atau Nota Perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki perijinan yang sah sedangkan untuk SAL dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu gergajian jenis Meranti dari kawasan hutan, tidak bisa dibenarkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak melapor kepada Dinas Kehutanan dan melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa setahu Ahli PT. Austral Byna memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
- Bahwa Masyarakat di areal PT. Austral Byna tersebut tidak diperbolehkan mengangkut kayu di areal tersebut;
- Bahwa ada peta yang jelas tentang areal PT. Austral Byna tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu gergajian jenis Meranti tersebut di wilayah areal PT. Austral Byna;

2. SALEHUDIN, S.P. Als SALEH Bin DAENG LAO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yaitu setiap orang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan Unit VIII dengan Nomor 522/442/UPT.3.2/Dishut, tanggal 1 September 2023, perihal Bantuan sebagai ahli dalam pemeriksaan Terdakwa RONI Bin ACAH adanya surat Penyidik, Nornor B/1000/VIII/Res.5.6/2023/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan Unit VIII;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian yang berada di dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD warna putih Nomor Polisi KH 8037 ER dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman belakang kantor Polres Barito Utara dan yang melakukannya yaitu Ahli bersama dengan Ahli TOMI J PISA berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Barito Utara perihal permohonan bantuan Ahli, kemudian atas dasar surat permintaan tersebut selanjutnya kami mendapat tugas dari Kepala UPT. KPHP Barito Tengah, Kab. Barito Utara untuk melakukan pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti berupa kayu gergajian serta penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran kayu gergajian dan daftar ukur kayu gergajian Nomor 01/KG-S/UPT.KPHP Barteg/IX/2023, tanggal 7 September 2023 hasil pengukuran kayu gergajian dengan ukuran dan kubikasi sebagai berikut:
 - Broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x panjang 4 meter sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,1600 (nol koma satu enam nol nol) meter kubik;
 - Papan tebal dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter sebanyak 46 (empat puluh enam) keping dengan volume 1,8400 (satu koma delapan empat nol nol) meter kubik;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



- Papan tebal dengan ukuran tebal 2 cm x lebar 19 cm x panjang 4 meter sebanyak 33 (tiga puluh tiga) keping dengan volume 0,5016 (nol koma lima nol satu enam) meter kubik;

Sehingga jumlah total kayu gergajian jenis Meranti sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) keping, dengan volume 2,5016 (dua koma lima nol satu enam) meter kubik;

- Bahwa dengan adanya kegiatan pengangkutan kayu gergajian jenis Meranti tersebut apabila kegiatan pengangkutan tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dan untuk besaran kerugian apabila di nilai dengan uang adalah untuk kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp405.259,00 (empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) Rp1.257.318,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), sehingga total kerugian Negara Republik Indonesia yakni Rp1.662.577,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa perhitungan kerugian Negara Republik Indonesia akibat tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

PSDH	:	81.000 x (2,5016 x 2)	= Rp	405.259,00
DR	:	16,50 x (2,5016 x 2)	= USD	82,55
			= Rp	1.257.318,00

$$\begin{aligned}\text{Kerugian Negara RI} &= \text{PSDH} + \text{DR} \\ &= \text{Rp}405.259,00 + \text{Rp}1.257.318,00 \\ &= \text{Rp}1.662.577,00\end{aligned}$$

Keterangan : Kurs 1 USD = Rp15.230,47

- Bahwa apabila seseorang dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki kayu gergajian jenis Meranti tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) tidak diperbolehkan karena melanggar Undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehutanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut kayu dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut kayu dengan menggunakan mobil pick up tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Negara, Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil pick up tersebut bersama dengan Sdr. MUSLIMIN;
- Bahwa Merk mobil pick up yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah Suzuki tipe New Carry FD warna putih dengan nomor polisi KH 8037 ER;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa angkut menggunakan mobil pick up tersebut adalah jenis Meranti dengan bentuk kayu gergajian berjumlah kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) potong;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis Meranti dengan mobil pick up tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dari pihak terkait;
- Bahwa Pemilik kayu jenis Meranti yang Terdakwa angkut menggunakan mobil pick up tersebut adalah Sdr. SAINI;
- Bahwa kronologis pada saat Terdakwa mengangkut kayu jenis Meranti dengan mobil pick up tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengajak Sdr. MUSLIMIN untuk membantu Terdakwa mengambil kayu di lokasi jalan logging PT. Austral Byna, kemudian kami langsung berangkat dari rumah Terdakwa menuju lokasi, sekitar pukul 18.30 WIB kami tiba di lokasi tempat penumpukan kayu yang berada di jalan logging PT. Austral Byna Km 49 kemudian kayu berjenis Meranti berjumlah kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) potong yang sudah berada di lokasi tersebut langsung dimasukkan atau dimuat Sdr. MUSLIMIN ke dalam bak mobil pick up, setelah proses pemuatan kayu selesai sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSLIMIN langsung kembali menuju Kota Muara Teweh untuk menjual kayu tersebut ke galangan, namun sesampainya di Jalan Negara Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara mobil pick up yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh pihak kepolisian dan ditanyakan serta diminta untuk ditunjukkan kelengkapan surat dokumen kayu yang Terdakwa angkut tersebut, yang mana kayu yang Terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah, sehingga Terdakwa beserta mobil pick up

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bermuatan kayu berjenis Meranti tersebut dibawa dan diamankan ke kantor Polres Barito Utara;

- Bahwa Pemilik mobil pick up yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jenis Meranti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Setiap kali Terdakwa mengangkut kayu selalu disuruh oleh Sdr. SAINI;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengangkut kayu selalu dari daerah jalan logging PT. Austral Byna tersebut;
- Bahwa keberadaan kayu-kayu tersebut ketika Terdakwa mengambil dan mengangkut ke dalam mobil pick up sudah berada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengangkut kayu-kayu tersebut tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SAINI karena rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Sdr. SAINI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mengangkut kayu jenis Meranti tersebut harus memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengangkut kayu tanpa izin lagi;
- Bahwa kayu jenis Meranti yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil pick up tersebut akan dibawa ke Muara Teweh untuk dijual di galangan;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. SAINI untuk mengangkut kayu tersebut sudah 5 (lima) kali selama tahun ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu dan mengabari Sdr. SAINI bahwa Terdakwa akan mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD warna putih Nomor Polisi KH 8037 ER, nomor rangka MHYHDC61TPJ235014 dan nomor mesin K15BT1546675;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor a.n. IMAM HIDAYAT dengan Nomor Polisi KH 8037 ER, nomor rangka MHYHDC61TPJ235014 dan nomor mesin K15BT1546675;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci kontak Pick Up merek Suzuki type New Carry FD dengan nomor seri K berwarna hitam dengan Huruf S beserta gantungan kunci yang bertuliskan angka 0823 5057 5188;

4. Kayu Gergajian Jenis Meranti berbagai macam ukuran, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) keping dengan jumlah volume 2,5016 M³ (dua koma lima nol satu enam meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Prasetyo dan Saksi Deden telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Negara, Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Prasetyo dan Saksi Deden mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit Pick Up mengangkut kayu gergajian, di jalan Negara, Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Prasetyo, Saksi Deden dan Tim melakukan patroli roda 4 (empat) di jalan Negara, Km.45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Prasetyo, Saksi Deden dan tim melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD Warna Putih dengan Nopol KH 8037 ER, kemudian Saksi Prasetyo, Saksi Deden dan tim menghampiri Mobil Pick Up yang bermuatan kayu tersebut, dan ditanyakan mengenai muatan yang di bawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa muatan yang dibawa adalah kayu gergajian jenis Meranti kurang lebih sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) potong, setelah itu juga ditanyakan tentang dokumen/surat dari kayu yang diangkut/dibawa tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang berada di dalam mobil pickup yang disopiri oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdr. MUSLIMIN sebagai buruh angkut
- Bahwa kayu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengajak Sdr. MUSLIMIN untuk membantu Terdakwa mengambil kayu di lokasi jalan logging PT. Austral Byna, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN langsung berangkat dari rumah Terdakwa menuju lokasi, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN tiba di lokasi tempat penumpukan kayu yang berada di jalan logging PT. Austral Byna Km 49 kemudian kayu berjenis Meranti berjumlah kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) potong yang sudah berada di lokasi tersebut langsung dimasukkan atau dimuat Sdr. MUSLIMIN ke dalam bak mobil pick up, setelah proses pemuatan kayu selesai sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSLIMIN langsung kembali menuju Kota Muara Teweh untuk menjual kayu tersebut ke galangan namun ditengah jalan Terdakwa dihentikan Polisi dan terjadilah peristiwa penangkapan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diminta Saksi Saini untuk mengantarkan kayu meranti untuk keperluan pembuatan rumah Saksi Saini, namun pada saat penangkapan, Terdakwa sebelumnya tidak mengabarkan kepada Saksi Saini, sehingga Saksi Saini tidak mengetahui perihal kayu yang diangkut oleh Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa kayu jenis Meranti yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil pick up tersebut akan dibawa ke Muara Teweh untuk dijual di galangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau perijinan terhadap kegiatan pengangkutan kayu jenis meranti tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Ahli, jumlah kayu gergajian yang diangkut dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD warna putih Nomor Polisi KH 8037 ER yakni kayu gergajian jenis Meranti, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) keping, dengan volume 2,5016 (dua koma lima nol satu enam) meter kubik dengan rincian:

- Broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x panjang 4 meter sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,1600 (nol koma satu enam nol nol) meter kubik;
- Papan tebal dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter sebanyak 46 (empat puluh enam) keping dengan volume 1,8400 (satu koma delapan empat nol nol) meter kubik;
- Papan tebal dengan ukuran tebal 2 cm x lebar 19 cm x panjang 4 meter sebanyak 33 (tiga puluh tiga) keping dengan volume 0,5016 (nol koma lima nol satu enam) meter kubik;

Kemudian hasil pengukuran tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara pengukuran kayu gergajian Nomor 01/KG-S/UPT.KPHP Barteg/IX/2023, tanggal 7 September 2023;

- Bahwa ketentuan untuk mendapatkan izin untuk melakukan pengangkutan kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut oleh Terdakwa tersebut yaitu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untuk mengajukan perizinan, Izin Pemanfaatan Kayu atau IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), untuk perorangan mengajukan foto copy KTP, dan untuk Badan usaha mengajukan foto copy akta pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya, foto copy Keputusan Menteri tentang Pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Peta Lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 dan permohonan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi diajukan oleh pemohon kepada pejabat penerbit IPK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai dan Kepala BPKH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/I/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;

- Bahwa perijinan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh Terdakwa apabila ingin mengangkut atau memiliki kayu gergajian jenis ulin yang diangkutnya tersebut yaitu memakai SKSHHK, Nota Perusahaan dan Surat Angkutan Lelang (SAL);
- Bahwa perhitungan kerugian Negara Republik Indonesia akibat tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

PSDH	:	81.000 x (2,5016 x 2)	= Rp	405.259,00
DR	:	16,50 x (2,5016 x 2)	= USD	82,55
			= Rp	1.257.318,00

Kerugian Negara RI = PSDH + DR
= Rp405.259,00 + Rp1.257.318,00
= Rp1.662.577,00

Keterangan : Kurs 1 USD = Rp15.230,47

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo



pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Orang Perorangan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang Perorangan adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik yang mana didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang bernama Roni bin Acah sebagai Terdakwa yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh Terdakwa sendiri, serta dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan / Dengan Sengaja tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van eangevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Prasetyo dan Saksi Deden telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Negara, Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Prasetyo dan Saksi Deden mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit Pick Up mengangkut kayu gergajian, di jalan Negara, Km 45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Prasetyo, Saksi Deden dan Tim melakukan patroli roda 4 (empat) di jalan Negara, Km.45, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Prasetyo, Saksi Deden dan tim melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD Warna Putih dengan Nopol KH 8037 ER, kemudian Saksi Prasetyo, Saksi Deden dan tim menghampiri Mobil Pick Up yang bermuatan kayu tersebut, dan ditanyakan mengenai muatan yang di bawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa muatan yang dibawa adalah kayu gergajian jenis Meranti kurang lebih sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) potong, setelah itu juga ditanyakan tentang dokumen/surat dari kayu yang diangkut/dibawa tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa yang berada di dalam mobil pickup yang disopiri oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdr. MUSLIMIN sebagai buruh angkut;

Bahwa kayu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengajak Sdr. MUSLIMIN untuk membantu Terdakwa mengambil kayu di lokasi jalan logging PT. Austral Byna, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat dari rumah Terdakwa menuju lokasi, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN tiba di lokasi tempat penumpukan kayu yang berada di jalan logging PT. Austral Byna Km 49 kemudian kayu berjenis Meranti berjumlah kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) potong yang sudah berada di lokasi tersebut langsung dimasukan atau dimuat Sdr. MUSLIMIN ke dalam bak mobil pick up, setelah proses pemuatan kayu selesai sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSLIMIN langsung kembali menuju Kota Muara Teweh untuk menjual kayu tersebut ke galangan namun ditengah jalan Terdakwa dihentikan Polisi dan terjadilah peristiwa penangkapan tersebut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diminta Saksi Saini untuk mengantarkan kayu meranti untuk keperluan pembuatan rumah Saksi Saini, namun pada saat penangkapan, Terdakwa sebelumnya tidak mengabarkan kepada Saksi Saini, sehingga Saksi Saini tidak mengetahui perihal kayu yang diangkut oleh Terdakwa saat penangkapan;

Bahwa kayu jenis Meranti yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil pick up tersebut akan dibawa ke Muara Teweh untuk dijual di galangan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau perijinan terhadap kegiatan pengangkutan kayu jenis meranti tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Ahli, jumlah kayu gergajian yang diangkut dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD warna putih Nomor Polisi KH 8037 ER yakni kayu gergajian jenis Meranti, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) keping, dengan volume 2,5016 (dua koma lima nol satu enam) meter kubik dengan rincian:

- Broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x panjang 4 meter sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,1600 (nol koma satu enam nol nol) meter kubik;
- Papan tebal dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter sebanyak 46 (empat puluh enam) keping dengan volume 1,8400 (satu koma delapan empat nol nol) meter kubik;
- Papan tebal dengan ukuran tebal 2 cm x lebar 19 cm x panjang 4 meter sebanyak 33 (tiga puluh tiga) keping dengan volume 0,5016 (nol koma lima nol satu enam) meter kubik;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian hasil pengukuran tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara pengukuran kayu gergajian Nomor 01/KG-S/UPT.KPHP Barteg/IX/2023, tanggal 7 September 2023;

Bahwa ketentuan untuk mendapatkan izin untuk melakukan pengangkutan kayu gergajian jenis Meranti yang diangkut oleh Terdakwa tersebut yaitu pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untuk mengajukan perizinan, Izin Pemanfaatan Kayu atau IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), untuk perorangan mengajukan foto copy KTP, dan untuk Badan usaha mengajukan foto copy akta pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya, foto copy Keputusan Menteri tentang Pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Peta Lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 dan permohonan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi diajukan oleh pemohon kepada pejabat penerbit IPK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai dan Kepala BPKH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/I/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;

Bahwa perijinan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh Terdakwa apabila ingin mengangkut atau memiliki kayu gergajian jenis meranti yang diangkutnya tersebut yaitu memakai SKSHHK, Nota Perusahaan dan Surat Angkutan Lelang (SAL);

Bahwa perhitungan kerugian Negara Republik Indonesia akibat tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

PSDH	:	81.000 x (2,5016 x 2)	= Rp	405.259,00
DR	:	16,50 x (2,5016 x 2)	= USD	82,55
			= Rp	1.257.318,00
Kerugian Negara RI	=	PSDH + DR		
	=	Rp405.259,00 + Rp1.257.318,00		
	=	Rp1.662.577,00		

Keterangan : Kurs 1 USD = Rp15.230,47

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa membawa kayu gergajian tersebut menggunakan mobil, kemudian hal tersebut dilakukan tanpa ijin-ijin yang dipersyaratkan oleh karena salah satu itu maka salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan” maka terpenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya sanksi pidana yang akan termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD warna putih Nomor Polisi KH 8037 ER, nomor rangka MHYHDC61TPJ235014 dan nomor mesin K15BT1546675;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor a.n. IMAM HIDAYAT dengan Nomor Polisi KH 8037 ER, nomor rangka MHYHDC61TPJ235014 dan nomor mesin K15BT1546675;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci kontak Pick Up merek Suzuki type New Carry FD dengan nomor seri K berwarna hitam dengan Huruf S beserta gantungan kunci yang bertuliskan angka 0823 5057 5188;

4. Kayu Gergajian Jenis Meranti berbagai macam ukuran, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) keping dengan jumlah volume 2,5016 M³ (dua koma lima nol satu enam meter kubik);

sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap barang bukti disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Bin Acah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki type New Carry FD warna putih Nomor Polisi KH 8037 ER, nomor rangka MHYHDC61TPJ235014 dan nomor mesin K15BT1546675;

2) 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor a.n. IMAM Hidayat dengan Nomor Polisi KH 8037 ER, nomor rangka MHYHDC61TPJ235014 dan nomor mesin K15BT1546675;

3) 1 (satu) buah kunci kontak Pick Up merek Suzuki type New Carry FD dengan nomor seri K berwarna hitam dengan Huruf S beserta gantungan kunci yang bertuliskan angka 0823 5057 5188;

4) Kayu Gergajian Jenis Meranti berbagai macam ukuran, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) keping dengan jumlah volume 2,5016 M³ (dua koma lima nol satu enam meter kubik);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

ttd.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

Berly, S.E., S.H.